



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 276 -Dinkes/2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SEGMENT PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efisien, maka masyarakat miskin dan rentan miskin perlu didaftarkan menjadi peserta asuransi kesehatan yang dipadukan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Segment Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didafarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); ✓
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 41);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2026 paling banyak berjumlah 365.610 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh) Jiwa.
- KEDUA : Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari data masyarakat miskin dan rentan miskin hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial.

- KETIGA : Pembayaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan data riil jumlah kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Pembayaran iuran per bulan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Proporsi pembebanan pembayaran iuran per bulan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id, email : dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.7.24/1600 - Dinkes/2025
Tanggal : 02 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaktarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

15/5

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) serta menjamin kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2026, maka masyarakat yang berkategori miskin, fakir miskin dan tidak mampu perlu didaftarkan menjadi peserta asuransi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus ditetapkan jumlah kepesertaan JKN segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2026.

Untuk ini Kami memohon kepada Bapak Bupati untuk berkenan menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaktarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.